Nomor Lampiran Perihal :800/ /BKPSDMD/2025

: -

: Pedoman Pengusulan dan Syarat Layanan Jabatan Fungsional dilingkup Pemerintah Kabupaten

Merangin

Bangko, Kepada Yth 1. Kepala OPD

2. Para Kabag Setda Merangin

3. Para Kabag Setwan Merangin

2025

1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, maka perlu ditetapkan Persyaratan dan Jadwal Pengusulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kebupaten Merangin.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat ini, yaitu:

- a. Menjadi pedoman bagi Instansi dalam pengusulan pengangkatan dalam jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil; dan
- b. Memberikan kejelasan bagi Instansi dalam pengusulan pengangkatan dalam jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin;

4. Persyaratan dan Kelengkapan Berkas

- a. Pengangkatan Pertama dalam JF
 - 1) Surat usul/pengantar dari perangkat daerah;
 - 2) SK CPNS, SK PNS, SK KP terakhir;
 - 3) Ijazah dan transkrip nilai;
 - 4) Surat keterangan integritas dan moralitas;
 - 5) E-Kinerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 6) Penetapan angka kredit (PAK Awal);
 - 7) Syarat lainnya apabila diperlukan.

- b. Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam JF
 - 1) Surat usul/pengantar dari perangkat daerah;
 - 2) SK CPNS, SK PNS, SK KP dan SK Jabatan terakhir;
 - 3) Ijazah dan transkrip nilai;
 - 4) Surat keterangan integritas dan moralitas;
 - 5) Sertifikat uji kompetensi jabatan fungsional;
 - 6) E-Kinerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 7) Penetapan angka kredit (PAK Awal);
 - 8) Rekomendasi formasi jabatan fungsional dari Menteri PANRB;
 - 9) Analisis jabatan dan analisi beban kerja JF; dan
 - 10) Syarat lainnya apabila diperlukan.
- c. Pengangkatan Kembali ke dalam JF
 - 1) Surat usul/pengantar dari perangkat daerah;
 - 2) SK CPNS, SK PNS, SK KP dan SK Jabatan terakhir;
 - 3) Ijazah dan transkrip nilai;
 - 4) Keputusan pemberhentian dari JF;
 - 5) E-Kinerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 6) Penetapan angka kredit (PAK terakhir);
 - 7) Analisis jabatan dan analisi beban kerja JF; dan
 - 8) Syarat lainnya apabila diperlukan.
- d. Kenaikan jenjang JF
 - 1) Surat usul/pengantar dari perangkat daerah;
 - 2) SK CPNS, SK PNS, SK KP dan SK Jabatan terakhir;
 - 3) Ijazah dan transkrip nilai;
 - 4) Sertifikat uji kompetensi jabatan fungsional;
 - 5) E-Kinerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 6) Penetapan angka kredit (PAK terakhir);
 - 7) Analisis jabatan dan analisi beban kerja JF; dan
 - 8) Syarat lainnya apabila diperlukan.

5. Jadwal Pengusulan Pengangkatan dalam JF

Periodesasi pengusulan pengangkatan dalam JF sebagai berikut:

No	Periode	Pengusulan
1.	April	Januari
2.	Juli	April
3.	Oktober	Juli
4.	Januari	Oktober

^{*}akhir terima berkas disesuaikan dengan tanggal hari kerja terakhir bulan pengusulan

6. Lain-lain

- a. BKPSDMD Kabupaten Merangin menerapkan penerimaan berkas secara elektronik dalam bentuk softcopy dan 1 (satu) rangkap berkas fisik sebagai arsip pembanding;
- b. Tata cara penyampaian softcopy yaitu berupa data scan format .pdf ukuran tidak melebihi 1 MB, disampaikan dalam flashdisk, dengan format penamaan dan urutan file sesuai dengan persyaratan;
- c. Berkas fisik disusun sesuai daftar urutan persyaratan, kedalam Map tulang plastik transparan:
 - 1) Warna biru untuk JF Ahli Madya;
 - 2) Warna merah untuk JF Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - 3) Warna kuning untuk JF kategori keterampilan.
- d. Usul pengangkatan dalam JF yang melampaui tanggal yang di tentukan dan berkas tidak lengkap, tidak akan diproses dan dikembalikan

- kepada instansi/PNS yang bersangkutan;
- e. Diharapkan agar informasi dalam surat ini dapat diteruskan kepada seluruh PNS dilingkungan instansi masing-masing. **Keterlambatan pengusulan dikarenakan kurangnya informasi bukan menjadi tanggung jawab BKPSDMD Kab. Merangin**;
- f. Pengusulan layanan Jabatan Fungsional untuk sementara **ditangguhkan** sampai dengan **Januari 2026**.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH,

H. FERDI FIRDAUS, S.Sos., ME Pembina Utama Muda NIP. 197106261992011002